

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. A., Mulyana, N., & FEDRYANSYAH, M. (2017). Fenomena “ngelem” oleh anak jalanan di Kota Makassar. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).
- Amelia, R. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar. *Skripsi [Internet].[Diunduh pada 28 Maret 2016]. Tersedia pada: <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14610/SKRIPSI%20RIZCAH%20AMELIA.pdf>*, 1-111.
- AMIR, F. SINERGITAS PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN.
- Handoyo, Eko, Kebijakan Publik,(Semarang:Widya Karya, 2012), hlm.57
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2582/2085>, diakses pada tanggal 27 Desember 2022 pukul 01.45
<https://www.binmasnokenpolri.com/2015/08/18/anak-jalanan-di-indonesiadalam-perspektif-patologi-sosial/>
<https://www.kompasiana.com/ahmad-sofian-pkpa/54ff9b2aa333115f5c50fb6d/anak-jalanan-dan-masalah-sosial#:~:text=Dalam%20konteks%20permasalahan%20anak%20jalanan%2C%20masalah%20kemiskinan%20d,ianggap,kelua%20miskin%20di%20pedesaan%20maupun%20kantong%20>

kumuh%20perkotaan, diakses pada tanggal 27 Desember 2022
pukul 23.17

Lexy. J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya
2007), h.23

Moelong, L.J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Ros
Syaharrudin, Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan. (2021).

Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kota
Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4),
1621–1626.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen Di Kota
Makassar.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Sosial Seksi Pembinaan Anak Jalanan, Gepeng dan Pengamen.

UNICEF Indonesia. (2016). Anak Jalanan di Indonesia: Pemahaman dan
Kebijakan. Diakses dari

[https://www.unicef.org/indonesia/id/reports/anak-jalanan-di-
indonesia](https://www.unicef.org/indonesia/id/reports/anak-jalanan-di-indonesia)

Badan Pusat Statistik. (2021). Anak Jalanan di Indonesia: Hasil Survei
Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020. Diakses dari
<https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/7a13684bb05bde8>

[c1a843a2e/pers-release-sensus-anak-jalanan-susenas-2020.html](https://www.bps.go.id/pers-release-sensus-anak-jalanan-susenas-2020.html)

Marbun, N. (2021). Anak Jalanan Dewasa Muda: Suatu Studi Deskriptif Kualitatif. *Jurnal Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 121-131.


Turner, J. H. (Ed.). (2016). *Handbook of sociological theory*. Springer.

Bilton, T., Bonnett, K., Jones, P., Skinner, D., & Stanworth, M. (2013). *Introductory sociology*. Palgrave Macmillan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Patroli bersama Tim Reaksi Cepat Saribattang Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara bersama Staff Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar



Wawancara Bersama anggota Satpol PP Kota Makassar



Wawancara bersama anggota kepolisian



Wawancara bersama Kepala UPT RPTC dan Pekerja Sosial



Wawancara bersama anak jalanan



Wawancara bersama Ketua RT Kecamatan Panakkukang dan Ketua RT Kecamatan Wajo



Wawancara bersama masyarakat



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211
Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makassarkota.go.id



Makassar, 10 Mei 2023

Kepada

Nomor : 0590/Dinsos/070/V/2023

Yth. Dekan Fak. Ilmu Sosial Politik
Universitas Hasanuddin Makassar

Lampiran : -

Perihal : **Surat Penyampaian**

Di-

Makassar

Berdasarkan surat dari kepala Dinas Penanaman modal Terpadu Satu Pintu kota Makassar Nomor: **070/440-II/BKBP/II/2023 tanggal 24 Februari 2023** , tentang **Surat Izin Penelitian**, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:

Nama : **LILI LING**
Nim/Jurusan : E051191061 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul Penelitian : **"PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR"**

Telah melakukan **Penelitian** pada Dinas Sosial kota Makassar dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, Yang dilakukan mulai **27 Februari 2023 S/d 24 Maret 2023**.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Kasubag Umum dan Kepegawaian



ANDI NURQALBI, S.T., M.M

Pengikat : Pembina

Nip. 19820603 200604 1001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi SUL-SEL di Makassar
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar di Makassar
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

SK Petugas Lapangan Penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis,
dan Pengamen



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL

Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211
Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313
Website : www.dinsos.makassarkota.go.id Email : dinsos@makasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
NOMOR : 0171 /DINSOS/460/TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR NOMOR :
112/DINSOS/460/TAHUN 2023 TENTANG TINDAKLANJUT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA
MAKASSAR NOMOR 1172/460.05/TAHUN 2023 TANGGAL 02 FEBRUARI 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA TIM SEKRETARIAT TRC SARI'BATTANG DAN PETUGAS
PENERTIBAN ANAK JALANAN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA
MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menindak lanjuti Keputusan Walikota Makassar Nomor 1172/460.05 Tahun 2023 Tanggal 02 Februari 2023 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Tim Sekretariat TRC Sari'battang dan Petugas Lapangan di Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 dipandang perlu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
-

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Negara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana Telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8);
11. Fatwa MUI Sulsel Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Eksploitasi dan Kegiatan mengemis di Jalanan hingga ruang publik;
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 Tanggal, 28 Desember 2022 tentang Penepatan Anggaran Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Walikota (PERWALI) Makassar Nomor 123 Tahun 2022 Tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TENTANG TINDAK LANJUT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR 1172/460.05/TAHUN 2023 TANGGAL 02 FEBRUARI 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM SEKRETARIAT TRC SARI'BATTANG DAN PETUGAS LAPANGAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2023**
- KESATU : Merubah Susunan Petugas Lapangan pada kegiatan petugas lapangan Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis Di Kota Makassar Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :
- a. **Bripda Muhammad Edwin Alamsyah** dengan jabatan sebagai petugas lapangan Anak Jalanan dan Gelandangan Pengemis digantikan **Briptu Muh. Nur Hidayat**
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu, sebagai berikut :
- a. Pembina dan Wakil Pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tim Reaksi Cepat Sari'battang di Kota Makassar.
 - b. Pengarah dan Wakil Pengarah bertugas memberikan pengarahan terhadap Pelaksana Kegiatan Sekretariat Tim Reaksi Cepat Sari'battang di Kota Makassar.
 - c. Ketua bertugas memimpin Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Tim Reaksi Cepat Sari'battang di Kota Makassar.
 - d. Sekretaris bertugas melaksanakan pemantauan kepada petugas lapangan secara teknis di lapangan pada kegiatan Tim Sekretariat Sari'battang di Kota Makassar.
 - e. Anggota bertugas melakukan tugas teknis pada pada penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.
 - f. Petugas Lapangan bertugas melakukan penertiban Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang ada trafic light di Kota Makassar.

- KETIGA : Untuk mendukung Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan honorarium , sebagai berikut :
- a. Pembina : Rp. 1.200.000,-/Orang/Bulan
 - b. Wakil Pembina : Rp. 1.100.000,-/Orang/Bulan
 - c. Petugas Lapangan : Rp. 250.000,-/Orang/Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 Maret 2023

 BLT. KEPALA DINAS,


ARMIN PAERA, A.P, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19730916 199311 1 002

Tembusan :

1. Walikota Makassar (sebagai laporan) di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Makassar;
6. Arsip.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 0171 /DINSOS/460/TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 MARET 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TIM SEKRETARIAT TRC
 SARI'BATTANG DAN PETUGAS LAPANGAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN

NO.	N A M A / N I P	GOL	INSTANSI / UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Moh. Ramdhan Pomanto		PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	PEMBINA
2.	Hj. Fatmawati Rusdi		PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	WAKIL PEMBINA
2.	Ir. M. Ansar, M.Si Nip. 19630517 199203 1 004	IV	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	PENGARAH
3.	Drs. H. Andi Muh. Yasir, M.Si Nip. 19660510 198603 1 010	IV	PEMERINTAH KOTA MAKASSAR	WAKIL PENGARAH

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 24 Maret 2023

X BLT. KEPALA DINAS,



ARMIN PAERA, A.P., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730916 199311 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 0171 /DINSOS/460/TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 MARET 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SEKRETARIAT TRC
 SARI'BATTANG DAN PETUGAS LAPANGAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN
 ANGGARAN 2023

DAFTAR SUSUNAN TIM SEKRETARIAT TRC SARI'BATTANG

NO.	NAMA / NIP	GOL	INSTANSI / UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Armin Paera, A.P, M.Si Nip. 19730916 199311 1 002	IV	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	KETUA
2.	Suhartiny S, SE, MM Nip. 19830404 201001 2 045	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	SEKRETARIS
3.	Hasnah A., S.Sos., M.Si Nip. 19701231 199203 2 029	IV	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
4.	Masri, S.Sos., M.Si Nip. 19741210 200212 1 011	IV	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
5.	Kamil Kamaruddin, SE Nip. 19820310 200604 1 016	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
6.	Andi Dwi Wulandari, S.ST Nip. 19911109 201503 2 044	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
7.	Dian Purnama Sari, S.Sos Nip. 19851219 202012 2 004	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
8.	Irfandi, S.Sos Nip. 19950125 202203 1 008	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA
9.	Firdaus, S.Sos Nip. 19951010 202203 1 006	III	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 24 Maret 2023

PLT. KEPALA DINAS,



ARMIN PAERA, A.P, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19730916 199311 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
 NOMOR : 0171 /DINSOS/460/TAHUN 2023
 TANGGAL : 24 MARET 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SEKRETARIAT TRC
 SARI'BATTANG DAN PETUGAS LAPANGAN DI KOTA MAKASSAR TAHUN
 ANGGARAN 2023


**DAFTAR SUSUNAN PETUGAS LAPANGAN PENERTIBAN ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN
 PENGEMIS
 (NON ASN)**

NO.	N A M A	INSTANSI / UNSUR	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1.	Aiptu Erwin Nrp. 78040374	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
2.	Aiptu Ahmar Dammi Nrp. 79110027	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
3.	Bripka Muh. Syahid Nrp. 76110330	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
4.	Briptu Arfian Tri Mudayanto Nrp. 97090771	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
5.	Bripda Muhammad Edwin Alamsyah Nrp. 01100741	POLRESTABES KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
6.	A. Aditya, S.ST	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
7.	Dwi Damayanti	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
8.	Agus Salim	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
9.	Rhbiatul Adawiah	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
10.	Muh. Ali	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
11.	Arief Fadillah	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
12.	Moh. Arpat Syarif	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
13.	Saprianto	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
14.	Junaedi, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
15.	Irmawati Anshar, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
16.	Irmawaty Yusuf, S.Sos	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN

17.	Aidil Adhar, SE	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
18.	Wardiman Adi Kusuma, SE	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
19.	Asdika Fajrin	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
20.	Nurliah Binti Rahmat	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
21.	Dahniar Dahlan Theo, S.H	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
22.	A. Tenri Mirna	DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
23.	Hady Amran	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
24.	Sumra	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
25.	Mahir Bundu	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
26.	Ilham. L	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
27.	Vingky Yohannis	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
28.	Yohanis Andri, S.M.	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
29.	Mardiah Makmur Djawaru	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN
30.	Rima Riyanti	SATPOL PP KOTA MAKASSAR	PETUGAS LAPANGAN

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 24 Maret 2023

X PLT. KEPALA DINAS,



ARMIN PAERA, A.P, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk. I
 NIP. 19730916 199311 1 002



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2008**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2008

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN**

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan berdasarkan :

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat;
- b. menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati;
- c. menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat;
- d. menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat;
- e. meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar dapat hidup tenang dan damai;
- f. mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 4

Sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen meliputi :

- a. anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktifitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (IsM) dan panti asuhan;
- b. pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan dan kenyamanan lalu lintas;
- c. gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang
- d. pengguna jalan yang memberi uang dan/atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- e. orang tua dan/atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- f. keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kusta;
- g. pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan

mempekerjakan anak dibawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

BAB III
PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN,
PENGEMIS DAN PENGAMEN

Bagian Pertama

Program Pembinaan

Pasal 5

- (1) Dalam mewujudkan tujuan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diselenggarakan program yang terencana dan terorganisir;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial;
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pembinaan

Paragraf Satu
Pembinaan Pencegahan

Pasal 6

- (1) Pembinaan Pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - c. sosialisasi;
 - d. kampanye.

- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan instansi terkait;
- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dengan menyiapkan instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi;
- (3) Pihak yang dimaksud ayat (2) pasal ini adalah Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 8

- (1) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber - sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
 - b. memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

- (2) Pemantauan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta unsur masyarakat.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi terkait, meliputi :
 - a. sosialisasi secara langsung;
 - b. sosialisasi secara tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dapat melalui media cetak maupun media elektronik;
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, organisasi sosial (Orsos) dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan;
- (3) Kegiatan kampanye dapat dilakukan bekerja sama dengan stakeholder yang memiliki kepedulian yang tidak mengikat;

- (4) Tata cara melakukan kerja sama dengan stake holder dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, pasal 21 ayat (5) dan pasal 32 ayat (7) Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf Dua Pembinaan Lanjutan

Pasal 11

- (1) Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat - tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- (2) Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara :
- a. Perlindungan;
 - b. Pengendalian Sewaktu-waktu;
 - c. Penampungan Sementara;
 - d. Pendekatan Awal;
 - e. Pengungkapan dan Pemahaman Masalah (assesment);
 - f. Pendampingan Sosial;
 - g. Rujukan.

Pasal 12

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (in the street) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya;
- (2) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat (LSM);
- (3) Pelaksanaan posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan kegiatan kampanye dan kegiatan sosialisasi;

- (4) Pelaksanaan Posko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

Pasal 13

- (1) Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kegiatan yang dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak Jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum;
- (3) Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Pasal 14

- (1) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud;
- (2) Penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*);
- (3) Selama dalam penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang

bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan;
- (2) Identifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

Pasal 16

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah ini, dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen;
- (2) Masalah dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal ini di bahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing;
- (3) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijadikan sebagai file permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. File tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya;
- (4) Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Pasal 17

- (1) Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan;
- (2) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Pasal 18

Rujukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah ini meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Tiga Usaha Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial;
- (2) Sasaran usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - Anak Jalanan Usia Produktif;
 - Anak Jalanan Usia Balita;
 - Anak Jalanan Usia Sekolah;
 - Gelandangan Psikotik;
 - Gelandangan Usia Lanjut;
 - Pengemis Usia Produktif;
 - Pengemis Usia Lanjut;
 - Pengemis Eks Kusta

- Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
 - Pengamen yang beraktifitas di jalanan.
- (3) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Pasal 20

Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu :

- a. Bimbingan Mental Spiritual;
- b. Bimbingan Fisik;
- c. Bimbingan Sosial;
- d. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan;
- e. Bantuan Stimulans Peralatan Kerja;
- f. Penempatan.

Pasal 21

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a Peraturan Daerah ini dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan;
- (2) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan;
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok;
- (4) Bimbingan dan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat

digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu;

- (5) Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder;
- (6) Bantuan stimulan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf e Peraturan Daerah ini sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh;
- (7) Penempatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf f Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan;
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat;
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

